



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

Surat keterangan pindah wni keluar kabupaten dan SKPWNI luar negeri

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa
2. form F-1 08 yang telah disahkan oleh desa
3. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar berwarna/hitam putih
4. KK dan KTP asli pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kecamatan
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan
3. Verifikasi berkas permohonan oleh petugas SIAK (jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka permohonan akan diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan Pengantar dan pengesahan SKPWNI)
4. Pembuatan Surat Keterangan
5. Penerbitan Surat Keterangan
6. Pengajuan Penandatanganan
7. Pengesahan Surat Keterangan
8. Register Surat Keterangan
9. Pengeluaran Surat Keterangan Pindah Keluar Kabupaten dan SKPWNI Keluar Negeri

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Telp (0334) 887659

Kantor Kecamatan Gucialit

Jl. PB. Sudirman No.214

Website : www.lumajangkab.go.id